



P U T U S A N

Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : MAHSUN ALIAS SUN;
Tempat lahir : Petemon;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
: Jalan Lingkar Selatan, Lingkungan Petemon RtRw.
Tempat tinggal : 005/094, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan
Mataram, Kota Mataram;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 811/Pid.B/2023/PN Mtr tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 811/Pen.Pid.B/2023/PN Mtr tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana **NO.REG. PERKARA PDM-4073/Matar/11/2023** yang diajukan Penuntut Umum di persidangan pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHSUN ALIAS SUN bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHSUN ALIAS SUN berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Jaelani;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai agar mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 Januari 2021 Nomor PDM-03/Matar/01/2022 Anak dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MAHSUN ALIAS SUN pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **membeli, menyewa**, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus **diduga** bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Muhammad Jaelani duduk di dapurnya tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal memakai cadar dan membawa sebilah parang dan mengejar saksi lalu menodongkan parangnya ke leher saksi lalu orang tersebut mengatakan jika saksi harus menyerahkan barang-barang milik saksi sambil orang tersebut menyuruh mematikan lampu ruangan dapur dan orang tersebut membawa handphone merk POCO/M3 milik saksi, sehingga saksi Muhammad

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaelani merasa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp, 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi melapor ke Polsek Sabdubaya untuk di tindak lanjuti;

Bahwa setelah Anggota Kepolisian Polsek Sandubaya melakukan penyelidikan sehingga diketahui Handphone tersebut berada pada saudara Sabarudin alias Sabar karena membeli dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Ismi Tantawi Asyari Alias Antok tetapi saudara Ismi Tantawi Asyari Alias Antok juga memperoleh handphone tersebut dengan cara membeli dari saudara Nuralim Alias Alim dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saudara Nuralim Alias Alim membeli dari saudara Arifai Alias Pai dengan harga Rp. Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi saudara Arifai Alias Pai membeli dari saudara Salman Pariz Alias Paying dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saudara Salman Pariz Alias Paying sebelumnya membeli dari terdakwa dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa menjual handphone tersebut karena awalnya bertemu dengan seseorang yang bernama Samsuri (DPO) dan menyuruh terdakwa untuk mencari orang yang bisa membuka password layar HP tersebut, kemudian terdakwa membawa handphone tersebut ke tukang service handphone yang bernama saudara Rizalul Gad Alias Gan, setelah bertemu dengan Rizalul Gad Alias Gan yang saat itu bersama dengan Salman Pariz Alias Paying dan Rizalul Gad Alias Gan bertanya apakah handphoen tersebut dijual atau tidak lalu terdakwa bertanya kepada Samsuri dan Samsuri menjawab agar handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Rizalul Gad Alias Gan membayar handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana keuntungan terdakwa menjual handphone tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang memberikan keterangan di

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JAELANI;

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wita yang bertempat di SMKN 7 Mataram, Jln. TGH Lopan, Dasan Cermen, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158;
- Pada awalnya saksi sedang duduk di dapurnya tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal memakai cadar dan membawa sebilah parang dan mengejar saksi lalu menodongkan parangnya ke leher saksi lalu orang tersebut mengatakan jika saksi harus menyerahkan barang-barang milik saksi sambil orang tersebut menyuruh mematikan lampu ruangan dapur dan orang tersebut membawa handphone merk POCO/M3 milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga saksi melapor ke Polsek Sabdubaya untuk ditindaklanjuti;
- bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 dan saksi membenarkan handphone tersebut milik saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISMI TANTAWI ASYARI ALIAS ANTOK;

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli unit 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lingk. Gerung Butun

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



Barat, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram kepada saksi Nuralim Alias Alim;

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pengakuan Nuralim Alias Alim saat menjual handphone tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa saksi karena saksi merupakan pemilik counter handphoe sehingga saksi menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Sabariah Alias Sabar dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 dan saksi membenarkan handphone tersebut yang saksi beli dari Nuralim Alias Alim.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NURALIM ALIAS ALIM

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi di Lingk. Gerung Butun Barat, Kel. Mandalika, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dari saksi Arifai Alias Pai;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari saksi Arifai Alias Pai tanpa bertanya asal usul hanphone tersebut karena saksi membutuhkan handphone
- Bahwa saksi membutuhkan uang sehingga saksi menjual kembali handphone tersebut kepada saksi Ismi Tantawi Asyari Alias Antok dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 dan saksi membenarkan handphone tersebut



yang saksi beli dari Arifai Alias Pai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SALMAN PARIZ ALIAS PAYING;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi Rizalul Gad Alias Gad di Karang Buaya Pagutan, Kel. Pagitan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram dari terdakwa;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi charger dan kotak handphone;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut karena saksi jual beli handphone bekas;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik temannya dan sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saat itu saksi berkunjung ke rumah saksi Rizalul Gad Alias Gad tiba-tiba terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning hendak minta tolong kepada saksi Rizalul Gad Alias Gad untuk membuka password handphone tersebut;
- Bahwa setelah password handphone dibuka saat itu Terdakwa menawarkan handphone tersebut karena hendak dijual dan saat itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menawar handphone tersebut dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual handphone tersebut kepada seseorang yang bernama Arifai Alias Pai dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 dan saksi membenarkan handphone tersebut yang saksi beli dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RIZALUL GAD ALIAS GAD;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



- Bahwa saksi pernah memperbaiki 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saksi di Karang Buaya Pagutan, Kel. Pagitan Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan tukang service handphone;
- Bahwa setelah memperbaiki handphone tersebut kemudian terdakwa menawarkan handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa karena saksi tidak punya uang dan kebetulan dirumah saksi ada saksi Salman Pariz Alias Paying yang sering jual beli handphone bekas sehingga handphone tersebut dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi charger dan otak handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa handphone tersebut milik temannya dan sedang membutuhkan uang;
- bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 dan saksi membenarkan handphone tersebut yang dibawa oleh terdakwa untuk diperbaiki dan dijual kepada saksi Salman Pariz Alias Paying.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa maka dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa pada awalnya seseorang yang bernama Samsuri (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk dibantu dicarikan orang yang bisa membuka password handphone;
- Bahwa terdakwa membawa handphone tersebut ke kerumah saksi Rizalul Gad Alias Gad yang berprofesi sebagai tukang service handphone;
- Bahwa setelah handphone tersebut selesai diperbaiki saat itu saksi Rizalul Gad Alias Gad menanyakan apakah handphone tersebut akan dijual karena saksi Salman Pariz Alias Paying hendak membeli handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Samsuri untuk menanyakan apakah handphone tersebut akan dijual dan oleh Samsuri memberitahu Terdakwa agar menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Salman Pariz Alias Paying dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai asal usul dari handphone tersebut;
- bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 869889055255141, IMEI 869889055255158 dan terdakwa membenarkan handphone tersebut yang dijual kepada saksi Salman Pariz Alias Paying.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi serta keterangan Terdakwayang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan dengan yang tercatat dalam Surat Dakwaan;
- Bahwa hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, awalnya

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Pococo M3 warna kuning;

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Samsuri (DPO) untuk mencari orang yang bisa membuka password handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut ke kerumah saksi Rizalul Gad Alias Gad yang berprofesi sebagai tukang service handphone;

- Bahwa dan saat itu Rizalul Gad Alias Gad menanyakan apakah handphone tersebut akan dijual karena saksi Salman Pariz Alias Paying yang saat itu juga ada dirumah Rizalul Gad Alias Gad hendak membeli handphone kemudian terdakwa menelepon Samsuri untuk menanyakan apakah handphone tersebut akan dijual dan oleh Samsuri memberitahu terdakwa agar menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Salman Pariz Alias Paying dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ternyata handphone tersebut merupakan milik saksi Muhammad Jaelani yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Sandubaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa, terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah mengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah pasal yang didakwakan terhadap Terdakwaoleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh perbuatan – perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Tunggol Penuntut Umum, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "barang siapa" adalah kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum Pidana yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. "Barang siapa" disini yaitu orang yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan N0. REG. PERKR : PDM- 4073/Matar/11/2023. Bahwa dalam perkara ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan beserta berkas-berkas lain atas nama Terdakwa? maka untuk mengetahui hal tersebut, maka identitas Terdakwa harus dicocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (eror in persona) yang diajukan ke depan persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini telah diajukan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang Terdakwa bernama MAHSUN alis SUN yang mana identitas Terdakwa setelah diperiksa di persidangan, telah pula didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Terdakwa sendiri, ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi, dengan demikian maka dalam perkara ini akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah dengan sengaja membeli, menerima atau meneri gadai , menukar barang yang patut diketahuinya berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum mengungkapkan terdakwa diajukan kedepan persidangan pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Lingkungan Karang Buaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, awalnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Pococo M3 warna kuning. Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh seseorang yang bernama Samsuri (DPO) untuk mencari orang yang bisa membuka password handphone tersebut selanjutnya terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah saksi Rizalul Gad Alias Gad yang berprofesi sebagai tukang service handphone;

Menimbang, bahwa fakta hukum lainnya mengungkapkan dan saat itu Rizalul Gad Alias Gad menanyakan apakah handphone tersebut akan dijual karena saksi Salman Pariz Alias Paying yang saat itu juga ada di rumah Rizalul Gad Alias Gad hendak membeli handphone kemudian terdakwa menelepon Samsuri untuk menanyakan apakah handphone tersebut akan dijual dan oleh Samsuri memberitahu terdakwa agar menjual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa namun terdakwa menjual handphone tersebut kepada saksi Salman Pariz Alias Paying dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh untung sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ternyata handphone tersebut merupakan milik saksi Muhammad Jaelani yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Sandubaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menukar, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping harus memenuhi unsur obyektif juga harus memenuhi unsur subyektif, yaitu mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana merupakan bentuk pendidikan terhadap Terdakwa khususnya dan setiap orang pada umumnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan terkait dengan pemidanaan Majelis Hakim dalam perkara sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut agar supaya Terdakwa dijatuhi pidana namun terkat dengan lamanya pemidanaan perlu di ringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

1. Terdakwa pernah dihukum;
2. Perbuatan terdakwa telah dilakukan berulang kali;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Hakim menyatakan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada yang berhak, maka mengenai status barang bukti diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal– Pasal dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAHSUN alias SUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk POCO/M3, warna kuning, IMEI 1 86988905255141, IMEI 86988905255158

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Jaelani;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh kami I KETUT SOMANASA, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, AGUNG PRASETYO, S.H.M.H dan MAHYUDIN IGO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dengan didampingi oleh SRI INDRAMATI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh NI LUH PUTU MIRAH TORISA DEWI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

AGUNG PRASETYO, S.H.,M.H

MAHYUDIN IGO, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 811/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

SRI INDRAWATI, S.H